



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan ...

- Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORP.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
 3. Nota Dinas dari Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21.1/HK.03-ND/64/01/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

- KESATU :
- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent Of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguat Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim ...

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR:11/HK.03.1-Kpt/64/Prov/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Rudiansyah, S.E.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iffa Rosita, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Suardi, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.IKom.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fahmi Idris, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Basir, S.Pi, M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Hj. Seri Wahyufi, S.Sos.	Kepala Bagian	Koordinator	- Menyusun

		Keuangan, Umum dan Logistik	merangkap Anggota	strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
	Anita Rohmani, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
2.	Yulianita Adityarini, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Gylang Andhy Wijaya, S.T.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN				
1.	Tri Atmaji, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang- Undangan Yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
2.	Rizki Indah Susanti, S.H, M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Drs. Vidi Gatot Setiadi	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	- Melakukan pemetaan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	H. Armain, S.E.	Kepala Bagian	Koordinator	- Membentuk unit

		Program Data, Organisasi dan SDM	merangkap anggota	kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota	
3.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota	
4.	Ayudya Tri Lestari, S.T.	Staf Bagian Program dan Data	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Giska Yolanda, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Hj. Mardiana	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu
2.	Suliati, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Senjaning Festiyanti, S.E.	Staf Sub Bagian	Anggota	

		Organisasi dan SDM		berdasarkan kompetensi
4.	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Susan Charly Rumaté, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance and consulting</i>.
2.	Angraheni Niken S., S.E.	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Emi Rohaimi, S.I.Kom	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Hermansyah	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Sabaruddin	Staf Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Riko Mandala Agung, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Amaliah An Nuur, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Indra Lesmana, A.Md.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Helmi Mika Pasulu, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Basir, S.Pi, M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	H. Armain, S.E.	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	Wakil Ketua dan Koordina tor Perubahan di Bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim
3.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian	Anggota	

		Program dan Data		Reformasi Birokrasi Sekretariat
4.	Susan Charly Rumate, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
5.	Rizki Indah Susanti, S.H, M.Si.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 6 Januari 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
 ttd

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI